

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU

Kantor Pusat Jalan Sumatera Nomor 50 Telepon (022) 4237369 - Faksimile (022) 4237081 Kantor Pelayanan Perijinan Jalan PHH. Mustofa Nomor 22 Telepon (022) 7217744 - Faksimile (022) 7217755 Website: www.bpmpt.jabarprov.go.id e-mail: bpmpt@jabarprov.go.id

BANDUNG 40115

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: 421.9/Kep.():3 /I/SLB-BPMPT/II/2016

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL MASDUKI (SEKOLAH LUAR BIASA YPI AL MASDUKI) MENJADI YAYASAN AL MASDUQIYYAH GARUT (SEKOLAH LUAR BIASA AL MASHDUOI GARUT)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi a. masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- bahwa Yayasan Al Masduqiyyah Garut dianggap memenuhi syarat dan mampu b. untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2016/2017.
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Izin Operasional Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Masduki menjadi Yayasan Al Masduqiyyah Garut untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al Mashduqi Garut. •

Mengingat

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita 1. Negara Tanggal 4 Juli 1950);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
- 11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organicaci Tota Keria Lembara Lain Provinci Jawa Rarat (Lembaran Daerah